

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM BAGI TERDAKWA
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN NEGERI WONOGIRI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SYAHRIL AKHMAD

NIM 18.21.3.1.071

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2022**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

SYAHRIL AKHMAD
NIM 18.21.3.1.071

Surakarta, November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Layyin Mahfiana, M.Hum.
NIP 19750805 200003 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SYAHRIL AKHMAD
NIM : 182131071
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, November 2022



Syahril Akhmad

Dr. Hj. Layyin Mahfiana, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Syahril Akhmad

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Syahril Akhmad NIM: 182131071 yang berjudul:

"PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI"

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, November 2022

Dosen pembimbing



Dr. Layyin Mahfiana, M.Hum.

NIP 19750805 200003 2 001

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI**

Disusun Oleh:

SYAHRIL AKHMAD
NIM 18.21.3.1.071


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Selasa tanggal 20n Desember 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam

Penguji I



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 196103 198901 1 001

Penguji II



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720803 200003 1 001

Penguji III



Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19890722 201701 1 176

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya (QS Al-Maidah : 2)”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan ridho, hidayah dan inayah-Nya sehingga Tugas akhir dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Prespektif Hukum Pidana Islam Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Wonogiri” dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar, walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Penulis persembahkan kepada semua pihak yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini, khususnya teruntuk:

1. Kepada orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, menasehati, dan yang selalu mendoakan setiap perjalanan hidupku
2. Kakakku Sri Lestari dan seluruh keluarga besarku semoga kasih sayang Allah selalu Bersama kita
3. Terimakasih kepada Aidil Gufron, Halimi Aziz, Ikhya Muttaqin, Hariandi Pahlawan, Kukuh Gumilar, Nur Kholis, Ghading Tunggal, Ilthof Firdaus, Aswin Prasetyo, Wahyu Murni H, Selina Amalia, Titis Kurnia, Marlina Sukowati semua teman seperjuangan ku yang telah membantu dan memberikan support dalam penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Transliterasi ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..يَ.اَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
..وَ.اَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..اَ.اَ.اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
..يَ.يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
..وَ.وَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- b. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidaya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
4. Jaka Susila, M.H., Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
5. Bapak Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I., selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberi arahan selama menjadi mahasiswa
6. Ibu Dr. Hj. Layyin Mahfiana, M.Hum., selaku dosen pembimbing saya yang selalu memberi masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing dari semester pertama hingga sekarang, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat memberikan manfaat
9. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam administrasi dan kelancaran penyusunan skripsi ini
10. Orang tuaku, terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, kasih sayang, dan semuanya yang penyusun tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata.
11. Teman-teman seperjuanganku Hukum Pidana Islam angkatan 2018 serta sahabat yang telah memberikan motivasi, masukan, dorongan, semangat, dan suka-duka kepada penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, November 2022

Penulis,

Syahril Akhmad

ABSTRAK

SYAHRIL AKHMAD, NIM 182131071 **"PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI"** Bantuan hukum merupakan pendampingan hukum yang diberikan kepada penerima yang berhak tanpa membebankan biaya atau secara cuma-cuma. Bantuan hukum dikelola oleh suatu lembaga, organisasi kemasyarakatan atau pengadilan Negeri yang pembiayaannya dibebankan kepada negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Wonogiri serta bantuan hukum dari pandangan Hukum pidana Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi (pengumpulan data), penyajian data (pengelompokan data) dan penarikan simpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Wonogiri diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang mengalami perkara. Bantuan hukum dilaksanakan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh terdakwa, utamanya adalah bagi masyarakat tidak mampu. Dalam pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Wonogiri juga terdapat beberapa hambatan diantaranya adalah keterbatasan anggaran dan anggapan negatif serta ketidakpercayaan terpidana terhadap adanya penasihat atau bantuan hukum. Hukum pidana Islam memandang keadilan dan perlakuan adil berhak diperoleh siapapun, jadi bantuan hukum dapat diberikan kepada siapa saja yang mengalami perkara walaupun memiliki keterbatasan secara finansial.

Kata kunci: *Bantuan Hukum, Perkara Pidana, Prodeo, PN Wonogiri*

ABSTRACT

SYAHRIL AKHMAD, NIM 182131071 “IMPLEMENTATION OF THE PROVISION OF LEGAL AID IN PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW FOR DEFENDANTS IN THE EXAMINATION OF CRIMINAL CASES IN THE WONOGIRI PUBLIC COURT” Legal aid is legal support provided to eligible recipients without charging a fee or free of charge. Legal aid is managed by an institution, civic organization or District court whose financing is charged to the state. This study aimed to determine the implementation of legal assistance for defendants in the examination of criminal cases at the Wonogiri Public Court as well as legal assistance from the view of Islamic criminal law.

This research was field research using qualitative approach methods and data from primary and secondary sources. Data collection was carried out by means of interviews and documentation. The data obtained analyzed using an interactive model consisting of reduction (data collection), data presentation (data grouping) and drawing conclusions or verifying data.

The result of this study found that the implementation of legal assistance in the Wonogiri Public Court was given to underprivileged people who experienced cases. Legal aid was carried out with several requirements that must be met by the defendant, especially for the indigent community. In the implementation of legal aid in the Wonogiri Public Court, there was also several obstacles, including budget constraints and negative assumptions and distrust of convicts of counsel or legal aid. Islamic criminal law views justice and fair treatment as entitled to anyone, so legal assistance can be provided to anyone who experiences a case despite financial limitations.

Keywords: Legal aid, Criminal Case, Prodeo, Wonogiri Public Court

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN TENTANG BANTUAN HUKUM DAN ADVOKAT

DALAM PROSES PERADILAN

A. Bantuan Hukum dan Ruang Lingkup	
1. Sejarah Bantuan Hukum	20
2. Sejarah Pemberian Bantuan Hukum dalam Islam	21
3. Pengertian Bantuan Hukum	24
4. Konsep Bantuan Hukum dalam Islam	25
5. Penerima Bantuan Hukum.....	27
6. Hak Mendapatkan Keadilan untuk Masyarakat tidak Mampu ...	30

B. Hak Terdakwa dalam Proses Peradilan	
1. Pengertian Advokat dan Terdakwa dalam Persepsi Undang-Undang	34
2. Hak Terdakwa Didampingi Advokat dalam Proses di Pengadilan.	36
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	
A. Deskripsi Pengadilan Negeri Wonogiri	43
B. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa di Pengadilan Negeri Wonogiri	56
C. Hambatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Wonogiri.	59
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	
A. Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Wonogiri	64
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa	67
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan Hukum diartikan secara luas sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sedangkan dalam pengertian sempit adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Urgensi Pemberian Layanan Bantuan Hukum untuk masyarakat marginal ini merujuk pada minimnya akses keadilan bagi masyarakat¹. Menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesian Nomor 42 Tahun 2013, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum².

Indonesia sebagai suatu negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Rakyat tidak boleh bertindak semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi dengan undang-undang. Konsepsi tersebut dinyatakan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)³. Dalam kehidupan bermasyarakat sangat

¹ Ahmad M dan Wahyuningsih S E. Peran Bantuan hukum Dalam proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12 No. 3. 2017

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013

³ Indra Rahmatullah. *Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2020

mudah terjadi singgungan antar setiap individu dengan permasalahan hukum, baik perdata ataupun pidana.

Negara hukum mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh kalangan masyarakat tidak mampu dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Bantuan Hukum adalah hak orang tidak mampu yang dapat diperoleh secara gratis (*Pro Bono Publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan⁴.

Bantuan hukum menjadi hak atas setiap manusia guna untuk menerima bantuan hukum. Penerima bantuan merupakan orang atau suatu kelompok yang belum bisa memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum. Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk memperoleh haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan agar dapat mengajukan suatu perkara perdata tanpa terbentur oleh biaya. Oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk

⁴ Pujiarto, I. W., Kalo, S., & Ikhsan, E. Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Arena Hukum*, 8(3), 318–341. 2016

mengajukan perkara secara cuma-cuma / tidak perlu membayar panjer perkara (*prodeo*). Persamaan pada hadapan hukum ini mengklaim adanya akses buat memperoleh keadilan (*access to justice*). Salah satu bentuk akses buat memperoleh keadilan merupakan dengan mengakses bantuan aturan yg diberikan sang lembaga bantuan hukum (LBH)⁵.

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, para terdakwa tidak mungkin bisa untuk membela dirinya sendiri. Bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah. Seharusnya sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia maka setiap terdakwa berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan Asas negara hukum⁶.

⁵ Luthvi F. N. Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). *Proceeding*, hlm 189–206. 2018.

⁶ Muhammad S.I.S. *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, (Palembang : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 79

Salah satu faktor yang mendorong adanya bantuan hukum adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak terbatas pada masalah ekonomi tetapi juga berkaitan dengan permasalahan bidang lain. Kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memecahkan persoalan kemiskinan pada bidang lain terutama hukum⁷. Bantuan hukum itu bersifat membela kepentingan masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, waras kulit, ideologi, kaya miskin, agama dan kelompok orang yang dibelanya⁸.

Bantuan hukum berkaitan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah lama dikenal dalam Islam. Perlindungan terhadap HAM ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakan keadilan yang didasari oleh ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya Q.S. Al-An'am: 151 yang menjadi dasar adanya hak untuk hidup, Q.S. Al-Hujurat: 13 yang menjadi dasar adanya hak persamaan derajat, Q.S. Al-Ma'idah: 2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan, Q.S. Al-Baqarah: 188 yang menjadi dasar hak perlindungan harta dan milik, Q.S. Al-Baqarah: 256 dan Yunus: 99 yang menjadi dasar hak kebebasan beragama, serta masih banyak lagi ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan pemenuhan hak-hak manusia menurut fitrahnya⁹. Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*)

⁷ Budiono Rudi, *Konstitusi dan Ham*, (Bandar Lampung: Indepeth Publishing, 2014), hlm 15

⁸ Iwan Wahyu Pujiarto, dkk. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dikaitkan dengan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum" *USU Law Journal* 3 (2), 2015, hlm. 87-96

⁹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm 36.

adalah ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan apabila terjadi kekeliruan dan pelanggaran atas suatu ketentuan hukum¹⁰.

Pengadilan Negeri Wonogiri merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang memiliki fasilitas bantuan hukum pidana dengan memberikan pembelaan kepada terdakwa. Tujuan pembelaan dalam perkara pidana pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum, jangan sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara. Tujuan pembelaan dalam perkara pidana disetiap tingkatan proses beracara, mengandung makna sebagai pemberian bantuan hukum kepada aparat pelaksana atau penegak hukum dalam membuat atau memutuskan keputusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku serta untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam masyarakat.

Adanya fasilitas bantuan hukum yang diberikan di Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut melahirkan ide untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penyalagunaan kepentingan terkait bantuan hukum yang diberikan. Dari latar belakang tersebut, maka dirasakan perlu untuk mengadakan penelitian dan mengetahui secara langsung pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, untuk itu penulis melakukan penelitian terkait bantuan hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

¹⁰ *Ibid*

Prespektif Hukum Pidana Islam Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Wonogiri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Wonogiri?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam tentang pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Wonogiri.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam melihat bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah penulis dan pembaca dapat memperoleh informasi serta wawasan mengenai pelaksanaan pemberian

bantuan hibah hukum serta dapat dijadikan sumber informasi yang berharga sebagai bahan bacaan dalam menambah pengetahuan mengenai pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Wonogiri.

E. Kerangka Teori

1. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Karena, konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum. Sekalipun, terhadap masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengakses bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin¹¹.

2. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Bantuan hukum di Indonesia merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan hukum untuk menjamin setiap warga negara memperoleh hak hukum yang sama. Tidak semua warga Indonesia memiliki kemampuan secara finansial untuk membela dirinya sendiri. Di Indonesia telah diatur mengenai banyak hal yang mengenai hukum itu sendiri, salah satunya adalah bantuan hukum yang menjadi hak dari masyarakat. Di Indonesia terdapat beberapa jenis bantuan hukum, diantaranya adalah¹²:

¹¹ Angga dan Arifin R, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia", *Diversity Jurnal Hukum*, Vol. 4 Nomor 2, 2018, hlm. 218.

¹² Sepvunasari dan Judge Z, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat", *Lex Jurnalica*, Vol. 12 Nomor 3, 2015, hlm. 234.

- a. Bantuan Hukum Konvensional, merupakan tanggungjawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal atau legal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan di Pengadilan.
- b. Bantuan Hukum Konstitusional, merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dengan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip demokrasi dan HAM. Sifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas format legal.
- c. Bantuan Hukum Struktural, dalam hal ini bantuan hukum bukan merupakan sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang syarat akan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan bersama mereka; Adanya pengertian bersama dikalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan mereka yang perlu dilindungi oleh hukum; Adanya pengetahuan dan pemahaman dikalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum; dan adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat.

3. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum

Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum dengan melampirkan:

- a. Foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir
- b. Kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa dimana pemohon bantuan hukum berdomisili
- c. Uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi

Mekanisme pemberian bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan secara khusus berpedoman pada Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, peraturan pemerintah No. 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Peraturan perhimpunan advokat indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai peraturan internal yang berlaku bagi advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) juga menjadi dasar dalam mekanisme pemberian bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum, serta

berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku di LBH¹³.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian relevan dengan uraian sistematis mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan tentang permasalahan yang dikaji dalam pembahasan penelitian ini. Maka, peneliti memaparkan penelitian terdahulu terkait dengan pembahasan penelitian, diantaranya adalah:

Skripsi berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Palembang” yang ditulis oleh Alvin Faiz Bara Mentari Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sriwijaya¹⁴. Skripsi tersebut memaparkan adanya keresahan pelaksanaan bantuan hukum dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap para pihak terutama jika pihak penerima adalah orang miskin. Hal tersebut dimungkinkan memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap para pihak. Apabila hal itu terus terjadi dapat menyebabkan wibawa hukum dan pengadilan serta kepercayaan masyarakat akan semakin terpuruk. Penelitian ini memiliki kesamaan dari suatu fenomena yuridis yang membutuhkan suatu sarana atau alat yang mampu memberikan perlindungan dari penegakan hukum untuk menegakkan hak-hak

¹³ Wulandari, L dan Zulfa, E.A., *Laporanakhir Analisi Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum* (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2020), hlm. 51.

¹⁴ Alvin Faiz Bara Mentari “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Palembang” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020

para pihak. Peristiwa ini jika tidak ditindak lanjuti akan menyebabkan adanya tekanan-tekanan dalam setiap tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri di Palembang.

Skripsi berjudul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma” yang ditulis oleh Nabila, Mahasiswa fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹⁵. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu membahas mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum. Bantuan hukum sangat membawa pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama yang tidak mampu secara finansial. Khususnya pada buruh tani dan masyarakat miskin terlebih lagi dalam pembelaan anak dan perempuan dan juga tidak memberikan banyak beban kepada mereka. Untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan membawa surat keterangan tidak mampu (sktm) atau semacamnya maka akan secara langsung direspon oleh pemberi bantuan Hukum Makasar. Bantuan hukum juga memberikan batasan sesuai dengan tugas LBH Makassar dan kasus tersebut bukanlah kasus terkait narkoba (pengedar), illegal logging, korupsi dan kekerasan dalam rumah tangga ketika pihak tersebut adalah pelaku.

Skripsi yang berjudul “Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum di Kota Metro” yang di tulis oleh Nur Iswanto, Mahasiswa Institut

¹⁵ Nabila “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017

Agama Islam Negeri (IAIN) Metro¹⁶. Penelitian ini memaparkan tentang cara masyarakat kurang mampu untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit tentang identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukumnya. Pemohon selanjutnya menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara. Setelah itu pemohon wajib melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Apabila memenuhi syarat-syarat maka masyarakat kurang mampu yang mencari keadilan tersebut dapat mengajukan dana bantuan hukum melalui Pengadilan atau LBH.

Dari hasil penelitian ini, permasalahan yang terdapat di bantuan hukum advokat metro ini secara prodeo belum dapat maksimal diterapkan dari seorang advokat karena terdapat masalah yang menjadi hambatan. Berdasarkan fakta di lapangan pemberian bantuan hukum dari advokat sangat jarang dilakukan dikarenakan masalah tidak adanya honorarium dari masyarakat miskin serta kurangnya pemahaman masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu sama-sama membahas mengenai praktik pemberian bantuan hukum dari seorang advokat dan orang yang menerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin dan tidak mampu.

¹⁶ Nur Iswanto, "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum di Kota Metro", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020

Jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan” yang ditulis oleh Diding Rahmat Fakultas Hukum Universitas Kuningan memiliki persamaan penegakan hukum di satu sisi dan keadilan dimasyarakat di sisi lain memerlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat dengan tidak membedakan ras, agama, dan golongan¹⁷. Penelitian pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten kuningan yaitu pemerintah daerah kabupaten kuningan membuat surat perjanjian dengan organisasi bantuan hukum di wilayah III Cirebon dalam melakukan pendampingan perkara pidana yang melibatkan warga Kabupaten Kuningan. pemerintah daerah sudah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan perlu ditingkatkan dengan pembuatan peraturan daerah tentang bantuan hukum, meningkatkan dana bantuan hukum serta optimalisasi keterlibatan organisasi bantuan hukum berada di wilayah Kuningan.

Jurnal yang berjudul “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia” yang ditulis oleh Angga dan Ridwan Arifin Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, menjelaskan Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara, karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, para terdakwa

¹⁷ Diding Rahmat, Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 04, Nomor 1, 2017, hlm 35-42

tidak mungkin bisa untuk membela dirinya sendiri¹⁸. Pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat kurang mampu. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah. Jurnal ini memiliki persamaan terkait penggambaran lebih jauh tentang bantuan hukum, bagaimana cara mengajukan bantuan hukum, dan siapa saja yang bisa mendapat bantuan hukum secara gratis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang sumber data dan pokok pengamatannya digali melalui sumber data yang berada di lapangan dengan cara mencari informasi secara langsung. Pendekatan kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis¹⁹.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan data berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data

¹⁸ Angga dan Arifin R., Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Diversity jurnal hukum*, Vol. 4, Nomor 2, 2018, hlm. 218-236

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Cet I.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 34

pertama baik individu maupun kelompok seperti wawancara²⁰. Wawancara dilakukan kepada pemberi bantuan hukum dan terdakwa yang melakukan tindak pidana, dalam praktik pelaksanaan pemberian bantuan hukum di pengadilan negeri.

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan dari pihak terkait dan pihak berkonflik. Pada penelitian ini dilakukan wawancara pada beberapa orang. Informan sebagai sumber data primer dari Pengadilan Negeri Wonogiri yaitu Bapak Sugaryono, S.H. ketua Posbakum. Informan selanjutnya adalah 2 orang terdakwa yang menerima bantuan hukum yaitu Hiba tullah dan Reza febiandika.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen, rapat dll) foto-foto, film, rekaman, video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya dan melengkapi data primer²¹. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Penulis memperoleh data dari kepustakaan (library research). Data sekunder meliputi buku-buku, surat-surat pribadi, karya-karya ilmiah, undang-undang dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian²². Sumber data sekunder ini akan diperoleh dari putusan yang membahas tentang peran pemberi

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga university Press, 2015), hlm. 128

²¹ Sandu Siyoto, dkk. *Dasar Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28

²² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 60

bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) dalam memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Wonogiri.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Wonogiri dari bulan Oktober sampai Desember 2022.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang diperlukan seperti:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi peneliti hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.

Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara salah dan hilang inti permasalahan yang ingin ditanyakan. Verifikasi informasi dapat dilakukan melalui wawancara kepada keluarga atau teman subjek yang kita wawancara sehingga tujuan wawancara tergantung dari kemauan pewawancara dan sejauh mana yang di inginkan²³.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si

²³ Fandi Rosi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016), hlm.

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)²⁴.

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu berupa wawancara semistruktur yaitu wawancara dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Pada wawancara semistruktural ini pewawancara biasanya mempunyai daftar pertanyaan tertulis tetapi memungkinkan menanyakan pertanyaan secara bebas terkait dengan permasalahan¹². Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Posbakum di Pengadilan Negeri Wonogiri selaku pengacara dan 2 terdakwa.

b. Dokumentasi

Berasal dari asal kata dokumen, yang artinya tertulis, didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat dan sebagainya²⁵. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan dalam penelitian, penafsiran, pengelompokan dan verifikasi data agar suatu fenomena

²⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 130

²⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 97.

terdapat nilai sosial, akademis dan ilmiah²⁶. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh yang dalam analisisnya dilakukan menggunakan tiga alur yaitu²⁷:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi berarti mengumpulkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hanya pada hal yang penting saja. Data yang telah direduksi selanjutnya akan memberikan pandangan yang lebih jelas, dan memudahkan melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dengan melakukan model uraian singkat, dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dari sumber pustaka selanjutnya dikelompokkan serta dirangkum.

3) Simpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Langkah akhir dalam melakukan analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Simpulan yang terdapat dalam penelitian kualitatif adalah suatu temuan yang belum pernah ada sebelumnya. Penarikan kesimpulan bersumber pada reduksi data dan penyajian data.

²⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodeologi Penelitian Partis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Ed.1, Cet.4, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 407.

H. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang diuraikan dalam beberapa bab. Secara umum sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

Bab I yang berisi pendahuluan yang menggambarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang membahas terkait pengertian bantuan hukum, dasar-dasar bantuan hukum, syara-syarat bantuan hukum, mekanisme bantuan hukum dan penerapan bantuan hukum.

Bab III berisi tentang analisis pemberian bantuan hukum, kendala bantuan hukum dan praktik bantuan hukum yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Wonogiri.

Bab IV berisi tentang analisis terkait kesesuaian bantuan hukum yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan teori-teori bantuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil dari analisis terkait bantuan hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Wonogiri dan saran sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TENTANG BANTUAN HUKUM DAN ADVOKAT DALAM

PROSES PERADILAN

A. Bantuan Hukum dan Ruang Lingkup

1. Sejarah Bantuan Hukum

Bantuan hukum sebelum kemerdekaan diberikan secara dermawan pada seseorang yang peduli terhadap bangsa Indonesia yang dijajah pada saat itu. Pada zaman itu seseorang yang paham akan hukum memberikan pertolongan bantuan hukum tanpa meminta imbalan pada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian¹.

Bantuan hukum berkembang dengan dorongan para advokat Indonesia yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Belanda atau di perguruan tinggi hukum di Jakarta. Advokat-advokat pada waktu penjajahan sebagian besar adalah orang-orang pergerakan. Kegiatannya juga mempunyai motivasi berkaitan dengan pergerakan nasional. Walaupun pemberian bantuan hukum berkaitan dengan jasa advokat yang bersifat komersial namun karena bantuan hukum tersebut juga memiliki tujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya tidak mampu menggunakan jasa advokat-advokat orang Belanda maka hal

¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm 70

ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari pada program bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu².

Bantuan hukum diluar kelembagaan seperti di fakultas hukum melakukan aktivitasnya dengan lingkup yang lebih luas dimulai sejak didirikannya lembaga bantuan hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970 oleh Adnan Buyung Nasution. Pada masa orde baru ini masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pada tahun 1979 tidak kurang dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Dewasa ini jasa bantuan hukum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi bantuan hukum yang tumbuh dari berbagai organisasi kemasyarakatan³.

2. Sejarah Pemberian Bantuan Hukum Dalam Islam

Islam adalah agama yang sangat menunjung tinggi keadilan, termasuk keadilan dalam penegakan hukum. Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi keturunan, melindungi akal dan melindungi harta benda. Pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap perlindungan jiwa. Perlindungan jiwa berimplikasi terhadap penerapan hukuman pelaku yang mengganggu jiwa seseorang⁴.

² Inda Areskha, Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Uin Raden Intan Lampung, 2017, hlm.55-60

³ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm. 36.

⁴ *Ibid.*

Prosedur pelaksanaan hukum pada masa Pra-islam khususnya yang dilaksanakan oleh masyarakat arab badui didominasi oleh prosedur sakral, seperti sumpah dan serapah, hukum positif orang arab kuno diputuskan secara profan, bersifat sehari-hari dan informal. Bahkan hukum pidananya direduksi kedalam persoalan ganti rugi dan pembayaran, pelaksanaan hukum masa pra-islam tidak mengenal bantuan hukum dalam artian melindungi hak-hak masyarakat diluar dari kesukuan mayoritas yang ada di arab pada masa itu. Keadaan ini bisa kita lihat dari perilaku masyarakat arab pada masa itu adalah jahiliah⁵.

Masyarakat arab pra-islam meletakkan posisi masyarakat berdasarkan mayoritas kesukuan dan strata sosial di masyarakat sehingga bantuan hukum yang ditujukan bagi masyarakat lemah, cacat hukum dan tidak cakap hukum sulit untuk mendapatkan bantuan hukum manakala mempunyai masalah dengan hukum. Kondisi masyarakat arab pra-islam yang menunjukkan ketiadaan sebuah sistem pengadilan yang tertata. Praktik bantuan hukum dalam sejarah hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari prosedur penyelenggaraan pemerintahan Islam. Periode sasi pembangunan hukum Islam pada masa awal Islam, Rasulullah memegang peran sentral sebagai pemimpin agama, pemimpin politik, dan pemegang otoritas hukum tertinggi. Akan tetapi, dalam perkembangannya, ketika memasuki fase kekhalifahan Islam, terjadi pemisahan kekuasaan antara kekuasaan

⁵ Inda Areskha, Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Uin Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 55-60

legislatif (Majlis Syura'), kekuasaan eksekutif (Khalifah), dan kekuasaan yudikatif (Mahkamah al-qadaiyah). Atas dasar hal tersebut, bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam pada masa Rasulullah dan kekhalifahan Islam tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan kehakiman dalam praktik hukum ketatanegaraan Islam⁶.

Setelah dakwah Islam mulai tersebar, Rasul SAW memberi izin sebagian sahabat (untuk memutuskan hukum perkara yang dihadapi) karena jauhnya tempat, bahkan diizinkan juga diantara sahabatnya untuk memutuskan perkara di tempat Nabi SAW berada. Para sahabat dituntut oleh Nabi Muhammad agar melakukan ijtihad dalam berbagai kasus yang tidak ada didalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, seperti yang pernah dilakukan oleh Muaz ibnu Jabal. Demikian juga Abu Syuraih yang menjadi tahkim diantara para sahabat⁷.

Bantuan hukum lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang kepada pihak lain yang memiliki otoritas. Umar bin Khattab mulai membebani lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan. Menata lembaga arbitrase dengan sebaik-baiknya agar mampu menjadi lembaga alternatif tempat-tempat penyelesaian sengketa bagi umat, Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan (Risalat Al-Qadha) yang ditujukan kepada seorang, Abu Musa Al-Asy'ari yang isinya

⁶ *Ibid*

⁷ Teungku Muhammad, Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm 39.

mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang, yang ternyata disambut dan diterima dikalangan ulama serta dihimpunlah dari padanya, pokok-pokok hukum⁸.

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abbas, peranan pemberi bantuan hukum kurang menonjol karena peradilan resmi yang dibentuk pemerintahan pada waktu itu dapat menjalankan fungsinya lebih baik. Akan tetapi, di dalam perkembangannya setelah para hakim (*qodhi*) mulai berkurang untuk berijtihad dan terpengaruh oleh birokrasi yang sangat dominan, sehingga lembaga peradilan bentukan pemerintah kredibilitasnya makin diragukan oleh umat sehingga hilang kepercayaan kepada lembaga peradilan sebagai pintu keadilan. Dalam situasi ini, masyarakat kemudian mendambakan kembali lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa diperlukan kembali dengan prinsip cepat, tepat, dan biaya lebih murah dengan putusan lebih memenuhi rasa keadilan⁹.

3. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum menurut Ari Yusuf Amir adalah merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua warga masyarakat atau warga negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum¹⁰.

⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13 terjemahan*, (Bandung: Alma' Arif, 1987), hlm. 55.

¹⁰ Iwan Wahyu Pujiarto dkk, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dikaitkan dengan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum" *USU Law Journal*, Vol. 3, Nomor 2, 2015, hlm 87-96

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bantuan hukum hanya mengatur mengenai kondisi untuk mendapatkan bantuan hukum, tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud bantuan hukum itu sendiri seperti yang terdapat pada Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi: “setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan “bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan “bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin” Serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Adapun syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum (Pasal 15 ayat (5) serta tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum (Pasal 18).

4. Konsep Bantuan Hukum dalam Islam

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakan keadilan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar tersebut diantaranya Q.S. Al-An'am: 151 yang menjadi dasar adanya hak untuk hidup, Q.S Al-Hujurat:13 yang

menjadi dasar adanya hak persamaan derajat, Q.S. Al-Ma'idah:2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan, Q.S. Al-Baqarah:188 yang menjadi dasar hak perlindungan harta dan milik, Q.S. Al-Baqarah:256 dan Yunus: 99 yang menjadi dasar hak kebebasan beragama, serta masih banyak lagi Ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan pemenuhan hak-hak manusia menurut fitrahnya¹¹.

Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam tersebut, dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh terdakwa atau terdakwa. Dimana, pada tahap pemeriksaan disidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut¹²:

- 1) Hak untuk membelah diri, merupakan hak yang sangat penting karena terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi).
- 2) Hak pemeriksaan pengadilan (*the right to judicial trial*), hak ini merupakan hak bagi terdakwa untuk diadili di muka sidang dan diadili secara terbuka.

¹¹ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004), hlm. 8.

¹² *Ibid.*, hlm. 60.

- 3) Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, merupakan bentuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia termasuk terdakwa.
- 4) Hak meminta ganti rugi karena putusan yang salah, dalam hal ini jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada wali al-Mazalim.
- 5) Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substansi dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghapusan harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

5. Penerima Bantuan Hukum

Bantuan hukum ini diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Masalah tersebut ditentukan secara limitatif yaitu: 1) masalah hukum pidana, 2) hukum perdata, dan 3) hukum tata usaha negara baik litigasi maupun litigasi. Pemberian bantuan hukum secara litigasi terdiri dari pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pendampingan dan atau menjalankan kuasa di pengadilan

tata usaha negara. Sedangkan pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen¹³.

Bantuan hukum ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu orang miskin dan kelompok orang miskin. Definisi orang miskin menurut undang-undang bantuan hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, isteri dan lain-lain. Berdasarkan definisi miskin di atas, maka yang berhak menerima bantuan hukum gratis adalah¹⁴:

1. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang yang layak.
2. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang layak.
3. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan papan atau perumahan yang layak.
4. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang layak.
5. Mereka yang meskipun sudah ada pekerjaan dan berusaha tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

¹³ Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2011

¹⁴ Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 16 Tahun 2011

Lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin meliputi bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara: Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan, atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bantuan hukum Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan; Penyuluhan hukum, Konsultasi hukum, Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, Penelitian hukum, Mediasi, Negosiasi, Pemberdayaan masyarakat, Pendampingan di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum¹⁵.

Penerima bantuan hukum memiliki hak dan kewajiban yang melekat hal ini telah diatur dalam pasal 12 dan 13 UU Nomor 16 Tahun 2011. Penerima Bantuan hukum berhak¹⁶:

¹⁵ Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 16 Tahun 2011

¹⁶ Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 16 Tahun 2011

1. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
3. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib:

1. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
2. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

6. Hak Mendapatkan Keadilan untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara, wajib diberikan oleh negara sebagai konsekuensi penetapannya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Penetapan sebagai negara hukum ini diikuti dengan pernyataan lain bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Melalui prinsip ini, negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap orang atau warga negara. Prinsip ini mudah dipelajari, didiskusikan atau dikaji secara akademis, akan tetapi tidak mudah dalam

praktiknya. Bahkan Amerika Serikat yang seringkali dianggap sebagai negara yang paling menjunjung tinggi hak asasi manusia, masih sering melanggar prinsip ini¹⁷.

Bantuan hukum kepada rakyat miskin sebenarnya merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan lain. Beberapa pasal dalam konstitusi dan perundang-undangan itu dapat diuraikan di bawah ini:

1. Pertama, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengamanatkan kepada negara untuk menyelenggarakan urusan negara sesuai peraturan yang berlaku, termasuk menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan, di antaranya adalah pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin¹⁸.
2. Kedua, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan mengenai pengakuan bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*)¹⁹.
3. Ketiga, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 juga menentukan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mengandung pengertian luas perlindungan negara terhadap rakyat miskin, sekaligus menimbulkan hak bagi rakyat miskin untuk meminta pertanggung jawaban negara²⁰.

¹⁷ Pasal 27 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945

¹⁸ Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar 1945

¹⁹ Pasal 27 ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945

²⁰ Pasal 34 ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945

4. Keempat, pasal 54 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal ini mengamanatkan pemberian bantuan hukum (baik untuk rakyat miskin maupun orang mampu) atau pendampingan oleh penasehat hukum apabila terdakwa atau terdakwa diancam dengan pidana penjara²¹.
5. Kelima, pasal 22 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Berdasar pasal ini, ada kewajiban yang dibebankan kepada advokat untuk memberi bantuan hukum, jadi menunjuk pada individu secara mandiri maupun yang tergabung dalam organisasi atau lembaga bantuan hukum²².
6. Keenam, undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dalam konsideran undang-undang tersebut, di negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Disebutkan pula bahwa negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Pemberian bantuan hukum ini harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan²³.
7. Ketujuh, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-

²¹ pasal 54 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

²² pasal 22 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003

²³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Cuma dan Pasal 2 Undang-Undang ini menentukan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan. Kewajiban bagi advokat ini diikuti dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang melarang advokat menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sementara, pada ayat (2) menyatakan apabila ada penolakan dari advokat, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum tempat di mana advokat bernaung²⁴.

Tokoh bantuan hukum Indonesia, Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa bantuan hukum di Indonesia mempunyai tujuan dan ruang lingkup yang lebih luas dan lebih jelas arahnya, arti dan tujuan program bantuan hukum tersebut tercantum dalam anggaran dasar lembaga bantuan hukum²⁵. Secara umum, bantuan hukum dan advokat pengacara adalah membantu yang mempunyai perkara dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik di jalur pengadilan (*litigation*) maupun diluar pengadilan (*non-litigation*)²⁶.

Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia dalam arti seluas luasnya dan merupakan tanggung jawab negara, di mana negara wajib mengadakan bantuan hukum bagi masyarakat, dan menjamin hak setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum,

²⁴ Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945

²⁵ Adnan Buyung Nasution, (1981:5,6) di kutip dalam buku Soerjono Soekanto, dkk, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1983), hlm. 16.

²⁶ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 82.

termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Pengertian Terdakwa Dan Terdakwa Pengertian terdakwa dan terdakwa menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana Sedangkan terdakwa adalah seorang terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan (butir 15). Terdakwa dalam judul pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini adalah dalam ruang lingkup masyarakat yang tidak mampu adalah terdakwa yang miskin dan diancam pidana lebih dari lima tahun atau lebih dan menerima jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum²⁷.

B. Hak Terdakwa dalam Proses Peradilan

1. Pengertian Advokat dan Terdakwa dalam Persepsi Undang-Undang

a. Pengertian Advokat menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

Pengertian Penasehat hukum atau biasa disebut Advokat menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini²⁸. Sedangkan pengertian penasihat hukum menurut Pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar

²⁷ Ning Herlina dan Yanuar Syam Putra, *Bantuan Hukum Terpidana dan Korban* (Palembang: Noer Fikri, 2017), hlm. 38.

²⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1

undang-undang untuk memberi bantuan hukum²⁹. Kemudian menurut Frans Hendra Winarta, dalam pekerjaan legal counseling (konsultan hukum) sudah termasuk didalamnya mendampingi, membantu, dan menyatakan salah atau tidak bersalah seseorang di Pengadilan maupun sidang umum lainnya. Melihat pengertian penasehat hukum diatas maka yang dimaksud penasehat hukum dalam penelitian ini adalah orang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan Undang-Undang (pemberi bantuan hukum) untuk memberi bantuan hukum/jasa hukum kepada penerima bantuan hukum yang tidak mampu secara cuma-cuma (Prodeo).

Adapun dalam hukum Islam, istilah advokat atau lawyer dapat disetarakan dengan istilah *al-mahami*, yang dalam bahasa Arab berarti pengacara. Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan bahwa penerima kuasa hukum disebut *al-wakil fial-khusumah* atau juga dikenal dengan istilah *al-mahami*, yang memiliki arti pelindung atau pembela di pengadilan.

b. Pengertian Terdakwa

Pengertian terdakwa menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana Sedangkan terdakwa adalah seorang terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan (butir 15). Terdakwa dalam judul pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini adalah dalam ruang lingkup masyarakat yang tidak mampu adalah terdakwa yang miskin dan diancam pidana lebih dari lima

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 13

tahun atau lebih dan menerima jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum.

2. Hak Terdakwa Didampingi Advokat dalam Proses di Pengadilan

a. Konsep dan Pengertian Pembelaan Terdakwa Pidana

Hak dari terdakwa pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara kepada terdakwa dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pembela yang terakreditasi, berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana, sehingga terdakwa pidana tersebut tidak dirugikan haknya dalam proses hukum tersebut dan dapat menjalankan proses hukumnya secara yang tidak merugikan dirinya sehingga tercapai suatu ketentuan hukum berkeadilan baik bagi dirinya sendiri, bagi korban kejahatan, maupun bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal-hal tertentu, bahkan pemerintah maupun profesi advokat harus menyediakan dan/atau menawarkan bantuan hukum cuma-cuma terhadap terdakwa pidana tersebut³⁰.

Undang-Undang advokat menugaskan advokat untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, sementara Undang-Undang bantuan hukum menugaskan pemerintah untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma (dengan biaya dari pemerintah) kepada masyarakat miskin yang memerlukannya. Sesungguhnya pun dalam masyarakat

³⁰ Munir *Fuady* dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Terdakwa Pidana*, (Jakarta: Kencana 2015), hlm.102

ada yang memberikan bantuan hukum secara profesional (dengan dibayar atas jasa-jasa hukumnya), disamping ada pemberian bantuan hukum secara cuma- cuma kepada masyarakat, namun demikian, standar sikap dan pelayanan yang dibebankan kepada advokat profesional dengan standar yang berlaku bagi seorang advokat pro bono (baik yang ditunjuk oleh pemerintah maupun tidak) adalah sama saja.

Uniknya, dalam sejarah hukum, terdapat keterbedaan antara terdakwa yang bagaimana yang wajib dibela (bila perlu dengan cuma- cuma), yakni apakah pembelaan harus diberikan hanya terhadap terdakwa yang ancaman hukumannya sangat berat, atau hanya kepada terdakwa yang ancaman hukumannya lebih ringan, atau kepada semua terdakwa, tanpa melihat berat ringannya ancaman hukuman.

Hak untuk dibela secara gratis oleh advokat terhadap anggota masyarakat yang tidak mampu tetapi terkena kasus hukum, umumnya diberikan untuk kasus-kasus pidana. Akan tetapi terdapat kecenderungan secara universal untuk memberikan juga layanan hukum gratis seperti itu kedalam kasus-kasus perdata, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bantuan hukum dapat memperkuat apresiasi terhadap hukum, sehingga dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan mendorong masyarakat untuk menaati hukum.
- 2) Bantuan hukum memberikan keadilan bagi masyarakat dengan memberikan kepada orang akan hak yang patut diterimanya.
- 3) Bantuan hukum melindungi pihak yang tidak bersalah.

4) Bantuan hukum merupakan pembelajaran, pendidikan dan kesadaran bagi kaum miskin terhadap hak dan kewajibannya selaku warga negara.

Selanjutnya terhadap harus dipenuhinya hak dari terdakwa yang tidak mampu atau terdakwa yang rentan untuk mendapatkan pembelaan dari lawyer, secara universal terdapat berbagai teori sebagai berikut³¹:

- 1) Teori pertama, Advokat gratis disediakan oleh organisasi profesi advokat tanpa dibayar atau hanya sedikit bayaran.
- 2) Teori kedua, Advokat disediakan oleh pemerintah dengan menyisihkan sejumlah dana yang disalurkan melalui organisasi-organisasi advokat atau lembaga-lembaga non-pemerintah.
- 3) Teori ketiga, Advokat part timer disediakan pemerintah dengan biaya dari pemerintah yang diberikan langsung kasus per kasus.
- 4) Teori keempat, sejumlah advokat disediakan oleh pemerintah yang digaji dan merupakan pegawai pemerintah, yang bekerja kepada pemerintah secara full timer.
- 5) Teori kelima, dibentuk sebuah badan independen dengan anggotannya terdiri dari advokat yang bekerja secara full timer.

b. Hak-Hak Terdakwa

Ketentuan Pasal 60 KUHAP mengatur tentang seorang terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan lainnya dengan terdakwa atau terdakwa untuk mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan untuk usaha

³¹ *Ibid*, hlm 50-54.

memperoleh bantuan hukum³². Adapun hak-hak terdakwa yang diberikan oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan beberapa Pasal lainnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP)
- 2) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP)
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
- 4) Hak mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
- 5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
- 6) Terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.
- 7) Wajib mendapat bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam hukuman mati, atau lima belas tahun, atau bai yang tidak mampu diancam lima tahun atau lebih berhak mendapat bantuan secara cuma- cuma (Pasal 56).
- 8) Seorang terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak

³² Ning Herlina dan Yanuar Syam Putra, *Bantuan Hukum Terpidana dan Korban* (Palembang : NoerFikri, 2017), hlm 38.

saudara dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan.

- 9) Terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak saudara.
- 10) Terdakwa berhak menerima kunjungan dari rohaniawan. Terdakwa berhak diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- 11) Terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya.
- 12) Terdakwa tidak dibebani pembuktian.
- 13) Terdakwa berhak mengajukan banding atau kasasi kecuali putusan bebas.
- 14) Terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan pemeriksaan pidana

Dari hak-hak diatas, mencantumkan bahwa terdakwa berhak meminta bantuan hukum sebagai pembelanya. Dalam hal ini, pelaksanaan pemberian bantuan hukum sangat penting dimana bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Wonogiri

1. Profil Pengadilan Agama Wonogiri

Pada saat jaman penjajahan Belanda di Indonesia sekitar Tahun 1917 Pengadilan Negeri Wonogiri pada waktu itu bernama “Landraad Sragen Wonogiri” dan “Langrecht Sragen Wonogiri”. Kantornya menjadi satu di Surakarta. Adapun dalam pelaksanaan persidangan dilakukan di masing-masing wilayah hukumnya yaitu di Sragen dan Wonogiri. Hal ini berjalan sampai dengan Tahun 1945. Bahwa setelah Indonesia mengikrarkan Kemerdekaannya “Landraad Sragen Wonogiri” dan “Langrecht Sragen Wonogiri” diubah menjadi “Pengadilan Negeri Sragen Wonogiri” dan kantornya masih berkedudukan di Surakarta.

Pada tahun 1962 Pengadilan Negeri Sragen Wonogiri kemudian dipecah menjadi 2 yaitu Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Negeri Wonogiri. Sejak saat itu kedudukan Kantor dan segala kegiatannya tidak lagi menggunakan kantornya di Surakarta, namun semua kegiatan dan kantornya dipindahkan ke masing-masing Wilayah Hukumnya yaitu di Kota Sragen dan Wonogiri.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonogiri

Kedudukan Pengadilan Negeri Wonogiri berada di bawah Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Semarang

sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas pokok Pengadilan Negeri Kelas IB Wonogiri adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Kelas IB Wonogiri berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Kelas IB Wonogiri dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta Hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari Pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas Kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-tugas Kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan.

3. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Wonogiri

Visi

Terwujudnya Badan Peradilan pada Pengadilan Negeri Wonogiri yang Agung

Misi

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Susunan Kepengurusan

Susunan pengurus Pengadilan Negeri Wonogiri:

Ketua : Rais Torodji, SH, MH.

Wakil Ketua : Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi, M.Hum.

Sekretaris : Giyatmi Kusmi Rahayu, S.Sos.

5. Kepaniteraan Pidana

Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas dan kegiatan yang meliputi:

1. Membuat Rencana Kerja/Program Kerja. Tujuan: Membantu Pimpinan dalam rangka menyusun program kerja Pengadilan Negeri Cilacap.

Sasaran: Penyediaan bahan guna penyusunan program kerja untuk Kepaniteraan Pidana.

2. Mencatat setiap Surat Masuk dan Surat Keluar khusus untuk Kepaniteraan Pidana. Tujuan: Menata data surat-surat yang masuk dan yang keluar di Kepaniteraan Pidana. Sasaran: Memudahkan pencarian surat yang masuk dan yang keluar jika diperlukan.
3. Membuat Surat Pengantar Pengiriman Berkas. Tujuan: Untuk pengiriman berkas baik perkara yang banding maupun kasasi. Sasaran: Terpenuhinya proses pengiriman berkas yang cepat dalam rangka menunjang proses peradilan yang cepat.
4. Mengelola Berkas Perkara Pidana yang Masuk
 - a. Perkara Biasa
 - 1) Dalam memproses perkara pidana, sejak perkara diterima dari Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi, perkara pidana tersebut diterima oleh petugas meja I lalu dicatat dalam Buku Pelimpahan Perkara Biasa dan Buku Register Induk Perkara untuk diberi nomor perkara, selanjutnya diserahkan kepada Panitera, lalu diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Majelis Hakimnya, setelah itu perkara tersebut diserahkan kepada Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti. Selanjutnya di catat dalam Buku Register dan Buku Pembantu untuk mencatat nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kemudian berkas perkara tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan

dengan melampirkan blangko Penetapan Penahanan dan Penetapan Hari Sidang dengan memakai Buku Penyerahan Berkas Perkara.

- 2) Dalam memproses suatu perkara pidana biasa, sejak perkara diterima hingga diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari itu juga dapat diserahkan.
- 3) Suatu perkara dalam proses persidangan, Panitera/Panitera Pengganti harus melaporkan setiap pengunduran sidang kepada Kepaniteraan Pidana, termasuk perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan dan menyerahkan amar putusannya untuk dicatat dalam Buku Register Induk dan dalam waktu 7 hari perkara tersebut sudah diminutasi kemudian diserahkan ke Kepaniteraan Hukum untuk diarsipkan.

b. Perkara Singkat

- 1) Untuk perkara pidana singkat, sejak perkara diterima, perkara pidana singkat sudah ditentukan hari sidangnya oleh Penuntut Umum. Kepaniteraan pidana membuat Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, perkara tersebut diserahkan kepada Panitera dan Ketua Pengadilan untuk menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sedangkan untuk Panitera/Panitera Penggantinya ditunjuk oleh Panitera.
- 2) Dalam memproses perkara pidana singkat sejak diterima dan pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.

3) Dalam proses persidangan perkara singkat apabila saksi-saksi yang akan didengar keterangannya tidak datang untuk menghadap maka setelah sidang selesai, kepaniteraan pada hari itu juga mengembalikan perkara pidana singkat tersebut kepada Kejaksaan Negeri dengan memakai Berita Acara Penyerahan dan apabila saksi hadir, setelah sidang selesai Panitera/Panitera Pengganti melaporkan penundaannya, baru Kepaniteraan Pidana mencatat perkara tersebut dalam Buku Pelimpahan Perkara Singkat dan Buku Register Induk Perkara Singkat yang selanjutnya diberi nomor perkara dan Panitera/Panitera Pengganti membuat Surat Penetapan Penahanan apabila terdakwa ditahan serta apabila perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, maka Panitera/Panitera Pengganti pada hari itu juga melaporkan kepada Kepaniteraan Pidana dan menyerahkan Kutipan Putusan yang telah ditandatangani atau di paraf oleh Majelis Hakim agar dapat segera dicatat dalam Buku Register Induk dan dalam waktu 7 (tujuh) hari perkara tersebut sudah dapat diminutasi dan selanjutnya diserahkan ke Kepaniteraan Pidana untuk diarsipkan.

c. Perkara Cepat/Tipiring dan Pelanggaran lalu Lintas

1) Perkara Cepat/Tipiring dan Pelanggaran Lalu Lintas, Pengadilan Negeri Cilacap telah menetapkan hari persidangannya setiap hari Kamis.

- 2) Untuk proses persidangan perkara tipiring, perkara yang diterima oleh Kepaniteraan Pidana pada hari itu juga dibuat penetapan penunjukan hakimnya, lalu diserahkan ke Panitera dan kemudian kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri untuk penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan kembali lagi ke Panitera untuk penunjukan Panitera Penggantinya. Perkara disidangkan dan diputus pada hari itu juga, setelah itu Panitera Pengganti melaporkan kepada Kepaniteraan Pidana yang selanjutnya Kepaniteraan Pidana mencatat perkara tersebut dalam Buku Register dan diberi nomor perkara.
- 3) Untuk proses perkara Pelanggaran Lalu Lintas proses persidangannya dimulai dari perkara tersebut diterima di Kepaniteraan Pidana pada hari Kamis, lalu perkara tersebut diolah/dikerjakan seperti diberi karbon dan blangko penetapan penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti, lalu diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri dan Panitera untuk menunjuk Hakim dan Panitera Pengganti dan pada hari Kamis disidangkan dan diputus. Apabila si pelanggar tidak datang untuk menghadap maka perkara tersebut di putus dengan verstek, selanjutnya perkara tersebut dicatat dalam registernya untuk diberi nomor perkaranya.
Tujuan: Mempersiapkan berkas perkara pidana dengan tepat waktu sehingga dapat segera disidangkan oleh Majelis Hakim yang

bersangkutan. Sasaran: Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

5. Mengelola Berkas Perkara Perkara Praperadilan yang Masuk.

Perkara praperadilan diterima oleh Kepaniteraan Pidana, pada hari itu juga didaftar serta dicatat dalam Buku Register untuk diberi nomor, Penetapan Penunjukan Hakim tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Penunjukan Panitera Pengganti ditetapkan oleh Panitera. Selanjutnya perkara tersebut diserahkan kepada Hakim yang bersangkutan dan dalam waktu 3 (tiga) hari Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak sidang pertama perkara pra peradilan sudah diputus. Amar putusannya di catat dalam buku register.

Tujuan: Mempersiapkan berkas perkara praperadilan dengan tepat waktu sehingga dapat segera disidangkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

Sasaran: Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

6. Mengelola Upaya Hukum.

a. Banding

Untuk upaya hukum banding diterima oleh petugas meja II dan di catat dalam Buku Register banding untuk diberi nomor Akta Banding. kemudian dicatat dalam Buku Register Induk Biasa atau Perkara Singkat, lalu dibuat laporan ke Pengadilan Tinggi untuk menentukan

penahanan terdakwa dan dalam waktu 1-2 hari dibuat/diberitahukan kepada terdakwa/Penuntut Umum. Menerima Memori dan menyerahkan Memori Banding kalau ada dan setelah perkara tersebut diminutasi, Kepaniteraan Pidana memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pembanding atau Terbanding. Setelah 7 (tujuh) hari perkara tersebut sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi, Kepaniteraan Pidana mencatat tanggal penerimaan berkas dan amar putusannya dalam Register Induk Pidana dan Register Perkara Banding. Amar putusan diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dalam waktu 1-2 hari sejak perkara tersebut di Kepaniteraan Pidana.

Tujuan: Mempersiapkan berkas perkara banding dengan tepat waktu sehingga dapat segera dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi.

Sasaran: Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Kasasi

Perkara Pidana yang mengupayakan hukum kasasi diterima oleh petugas meja II, dicatat dalam buku Register Induk Pidana Biasa atau Pidana Singkat, dicatat dalam buku register Banding dan Register Kasasi serta di laporkan ke Mahkamah Agung untuk menentukan penahanan bagi terdakwa yang ditahan dalam waktu 1-3 hari pemohonan Kasasi tersebut diberitahukan kepada termohon Kasasi.

Menerima memori Kasasi dalam waktu 1-3 hari menerima Kontra memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Dengan Mencatat tanggal pemberitahuan, Menerima dan menyerahkan memori kasasi dan Kontra memori Kasasi, selanjutnya membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara, setelah perkara diputus dan diterima kembali di Pengadilan Negeri (Kepaniteraan Pidana) dicatat dalam Register Kasasi tanggal Penerimaannya. Berkas Amar Putusan dan tanggal pemberitahuan dalam waktu 1-3 hari.

Tujuan: Mempersiapkan berkas perkara kasasi dengan tepat waktu sehingga dapat segera dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung.

Sasaran: Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

c. Grasi dan Peninjauan Kembali

Perkara grasi dan peninjauan kembali jarang ada pada Pengadilan Negeri Cilacap sehingga tidak perlu diprogramkan. Jika ada akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tujuan: Mempersiapkan berkas permohonan grasi dan peninjauan kembali dengan tepat waktu.

Sasaran: Terwujudnya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

7. Mengelola Register penahanan.

Register Penahanan diisi dengan cermat dengan menyediakan Blangko Penahanan Hakim dan Blangko Perpanjangan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim.

Tujuan: Mengisi Register Penahanan.

Sasaran: Tersedianya data tentang penahanan hakim ataupun perpanjangan Ketua Pengadilan.

8. Mengelola Register Izin/Persetujuan Penyitaan.

- a. Register Izin Persetujuan Penyitaan diisi dengan cermat dan dipegang oleh seorang petugas.
- b. Permohonan izin/persetujuan penyitaan yang diterima diserahkan kepada Wakil Ketua untuk mendapat izin/persetujuan penyitaan, kemudian dibuat penetapan izin/persetujuan penyitaan serta dicatat dalam Register Izin Penyitaan, dalam waktu 3 hari sudah dikirim kepada Penyidik.

Tujuan: Mengisi Register Izin/Persetujuan Penyitaan.

Sasaran: Tersedianya data tentang izin/persetujuan penyitaan yang diberikan kepada penyidik.

9. Mengelola Register Izin Penggeledahan.

- a. Register Izin Penggeledahan diisi dengan cermat dan dipegang oleh seorang petugas.
- b. Permohonan izin/persetujuan penggeledahan yang diterima diserahkan kepada Wakil Ketua untuk mendapat izin/persetujuan penggeledahan, kemudian dibuat penetapan izin/persetujuan

penggeledahan serta dicatat dalam Register Izin Penggeledahan, dalam waktu 3 hari sudah dikirimkan kepada Penyidik.

Tujuan: Mengisi Register Izin/Persetujuan Penggeledahan.

Sasaran: Tersedianya data izin/persetujuan penggeledahan yang diberikan kepada Penyidik.

10. Pembuatan Papan Daftar Penahanan dan Daftar Kegiatan Persidangan.

a. Papan Daftar Penahanan

Setiap Pelimpahan perkara dari Kejaksaan baik Perkara Pidana Biasa dan Singkat langsung didaftar dalam Papan Daftar Penahanan dan dicatat data-data penahannya termasuk dicatat 10 (sepuluh) hari sebelum habis masa penahanannya.

Tujuan: Sebagai alat kontrol untuk mengetahui kapan berakhirnya penahan hakim atau perpanjangan Ketua.

Sasaran: Tersedianya data tentang penahanan hakim dan perpanjangan Ketua Pengadilan.

b. Papan Daftar Kegiatan Persidangan

Setelah Panitera Pengganti selesai sidang harus melaporkan ke Kepaniteraan Pidana untuk mengisi agenda persidangan untuk dicatat pada papan kegiatan persidangan dan juga dicatat dalam Register Induk serta dalam Buku Bantu.

Tujuan: Sebagai alat Kontrol kegiatan persidangan perkara yang sedang berjalan.

Sasaran: Tersedianya data bagi publik yang akan mengikuti jalannya persidangan perkara yang bersangkutan.

11. Surat Kuasa.

Setiap menerima pendaftaran, surat kuasa diproses pada hari itu juga supaya tidak mengganggu persidangan.

12. Rapat Kerja Kepaniteraan Pidana.

Setiap bulan pada minggu pertama Kepaniteraan Pidana mengadakan rapat kerja bersama-sama staf untuk mengevaluasi pekerjaan masing-masing staf pada bulan yang lalu dan mempersiapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya.

13. Menerima/Menyimpan Barang Bukti yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum.

- a. Menerima barang Bukti yang diserahkan oleh Jaksa penuntut Umum.
- b. Mencatat barang Bukti yang diterima dalam Buku Register Barang Bukti.
- c. Menyimpan barang Bukti dalam gudang.
- d. Mencatat barang Bukti yang dipinjam Jaksa Penuntut Umum untuk dihadapkan ke persidangan.
- e. Setiap register diganti setiap bulan.
- f. Pada akhir bulan register ditutup dan ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana, dibuat Rekapitulasi perkara.
- g. Pada akhir tahun register ditutup dan ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana diketahui oleh Panitera dan Ketua pengadilan.

- h. Setiap Register diberi nomor halaman dan di setiap halaman diparaf dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Kepaniteraan Pidana dipimpin oleh seorang Panitera Muda Pidana yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas:

1. Membimbing para staf dalam menjalankan tugas masing-masing.
2. Melengkapi formulir Penetapan Majelis Hakim dan Formulir penunjukan Panitera Pengganti yang akan disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.
3. Menyerahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan Formulir Penetapan Hari Sidang dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.
4. Mengatur urutan dan pembagian tugas Jurusita Pengganti perkara pidana.
5. Mencatat Register Izin/Persetujuan Penyitaan dan Pengeledahan.
6. Memberikan Surat Penetapan Izin/Persetujuan Penyitaan dan Pengeledahan kepada polisi.

Staf Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas:

1. Mengerjakan berkas perkara pidana biasa, singkat ringan dan mendaftarkannya dalam Buku Register Induk.

2. Mencatat penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti.
3. Mencatat pembagian perkara dalam Buku Bantu.
4. Menerima berkas perkara yang diminutasi dan mencatatnya di dalam buku register.
5. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara pidana yang akan dikirim ke Bidang Hukum.
6. Menutup buku register pidana biasa, singkat, ringan setiap bulannya.
7. Mengerjakan Legalisasi Surat Kuasa.
8. Mencatat dengan cermat Register Penahanan.
9. Membuat laporan perkara putus, laporan perkara masuk ke Bidang Hukum setiap bulannya.
10. Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.
11. Mengerjakan pernyataan kasasi.
12. Mendaftarkan perkara tindak pidana Lalu Lintas setelah perkara diputus Hakim.
13. Mengerjakan tanda terima atas Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi.
14. Mengerjakan tanda terima atas jawaban/tanggapan Peninjauan Kembali, alasan Peninjauan Kembali.
15. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas Kasasi yang akan dikirim.

16. Menutup buku Register perkara pidana lalu lintas setiap bulannya.
17. Mengerjakan pernyataan banding.
18. Menyerahkan tanda terima memori banding, kontra memori banding.
19. Membuat Akta tidak mengajukan permohonan banding.
20. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara banding yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi.
21. Menerima serta menyimpan barang bukti yang telah diserahkan dari jaksa.
22. Mencatat ke dalam Buku Register Banding tentang upaya hukum banding.
23. Mencatat ke dalam Buku Register Kasasi tentang upaya hukum kasasi.
24. Mencatat ke dalam Buku Register Pidana banding, kasasi, biasa, singkat, cepat, pra peradilan, setelah putus dicatat dalam Register tersebut.

B. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa di Pengadilan Negeri Wonogiri

Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan hukum di pengadilan Negeri Wonogiri terdiri dari bantuan hukum secara cuma-cuma dan secara tidak cuma-cuma.

1. Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo (cuma-cuma)

Bagi masyarakat yang tidak mampu yang terkena perkara pidana, maka Pengadilan Negeri wajib menyediakan seorang penasehat hukum. Apabila tidak mampu akan dibiayai oleh pemerintah. Hal itu diatur dalam

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan dalam hal terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Selanjutnya Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya secara cuma-cuma”.

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 20 September 2022 pukul 13.00-14.00 WIB. Wawancara penulis ditujukan kepada Bapak Sugaryono, S. H., selaku Ketua Posbakum Din, dimana hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya setiap terdakwa yang terkena perkara pidana wajib didampingi oleh penasehat hukum yang didanai oleh pemerintah melalui dana APBN melalui Kantor Perbendaharaan Kas Negara di setiap daerah. Pemberian bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma dengan beberapa persyaratan administrasi, utamanya bagi masyarakat tidak mampu¹.

Pemberian bantuan hukum bagi seorang terdakwa yang tidak mampu untuk didampingi oleh seorang penasehat hukum adalah wajib

¹ Sugaryono, Ketua Posbakum Din, Wawancara Pribadi, Selasa, 20 September 2022, jam 13.00-14.00 WIB

disediakan oleh pihak pengadilan. Bagi terdakwa hal tersebut merupakan hak yang dapat ditolak ataupun diterima. Apabila terdakwa menolak bantuan hukum tersebut maka akan dibuatkan surat penolakan yang akan dilampirkan dalam berita acara. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pemberian bantuan hukum bagi pihak pengadilan memang bersifat wajib, namun kewajiban tersebut hanya bersifat hak bagi terdakwa. Meskipun bantuan hukum tersebut ditolak, dalam hal ini pengadilan telah melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan bantuan hukum bagi terdakwa. Beliau juga menambahkan bahwa apabila terdakwa melakukan penolakan pendampingan yang ditunjuk pengadilan maka tidak menjadi halangan untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan.

2. Pemberian Bantuan Hukum Tidak Secara Cuma-Cuma

Pemberian bantuan hukum tidak secara cuma-cuma bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Wonogiri dilakukan oleh seorang Penasehat Hukum secara profesional dengan memberikan kontraprestasi berupa honorarium. Dalam masalah honor biasanya konsultasi pertama diberikan secara cuma-cuma, yang akan digunakan terdakwa secara efektif untuk konsultasi.

Honor Penasehat Hukum biasanya ditentukan dengan rumit tidaknya suatu kasus dan kondisi serta posisi seorang klien didalam suatu perkara. Pemberian bantuan hukum dapat dimulai sebelum berlangsungnya sidang. Penasehat Hukum yang telah diberikan surat

kuasa oleh terdakwa, sebelum sidang dimulai harus mempelajari terlebih dahulu surat dakwaan jaksa dan harus menguasai isi surat dakwaan tersebut. Terhadap surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum harus mempelajari dan memperhatikan dengan cermat dan teliti. Apakah surat dakwaan penuntut umum itu jelas atau tidak, apakah sudah benar dakwaan yang didakwakan kepadanya, harus diketahui apakah peraturan hukum yang didakwakan kepada terdakwa telah dicabut atau belum pada waktu kejahatan dilakukan oleh terdakwa. Hal ini sangat penting dalam proses pemeriksaan. Apakah perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu sudah kadaluwarsa atau belum dan apakah perbuatan tersebut telah ada putusan hakim yang mendapatkan kekuatan hukum tetap. Pada dasarnya seorang Penasehat Hukum harus cermat dan teliti dalam mempelajari surat dakwaan dan harus menguasai peraturan perundang-undangan.

C. Hambatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Wonogiri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sugiyarno, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Wonogiri terkait faktor-faktor penghambat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu faktor anggaran. Anggaran merupakan faktor utama yang menjadi penghambat Posbakum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, karena dana yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan HAM tidak mencukupi

untuk penanganan perkara secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan jumlah kasus yang masuk setiap bulannya².

Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum selain dari segi anggaran juga datang dari terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Wonogiri. Terdakwa tidak bersedia dengan adanya penasehat hukum dari pihak Pengadilan untuk mendampingi. Ketidaksediaan masyarakat yang berperkara didampingi dikarenakan mereka tidak mengetahui terhadap penasehat hukum dan termakan oleh rumor yang beredar di masyarakat. Rumor tersebut mengatakan bahwa dengan adanya penasehat hukum dari Pengadilan maka akan memperumit masalah dan menyulitkan dirinya sendiri sebagai seorang tertuduh di depan pengadilan

Alasan lain terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum diantaranya adalah tidak sadarnya terdakwa terhadap pentingnya keberadaan penasehat hukum yang disebabkan ketidaktahuan mereka dan adanya keinginan agar perkara cepat selesai. Dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, seharusnya terdakwa didampingi oleh seorang penasehat hukum. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya pendamping penasehat hukum, terdakwa yang tidak tahu atau awam tentang hukum akan memiliki posisi yang sangat lemah di muka pengadilan. Terdakwa yang tidak mampu sekalipun, seharusnya tetap menggunakan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari penasehat hukum yang

² Sugaryono, Ketua Posbakum Din, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 20 September 2022, jam 13.00-14.00 WIB

ditunjuk oleh pengadilan. Kebanyakan terdakwa yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan adalah orang-orang yang tidak sepenuhnya paham tentang hukum, dan kehadiran penasehat hukum sangat berguna untuk melindungi hak-hak terdakwa, agar hak-hak terdakwa tidak dilanggar selama proses pemeriksaan berlangsung.

BAB IV

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI
TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN NEGERI WONOGIRI**

**A. Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa dalam
Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Wonogiri**

Bantuan hukum di Pengadilan Negeri Wonogiri merupakan hal yang baru karena masyarakat baru mengenal dan belum banyak mendengarnya. Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela. Mekanisme dalam proses permohonan bantuan hukum cuma-cuma dari advokat yakni ada beberapa syarat dan prosedur sesuai aturan hukum antara lain mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas serta pokok permasalahan yang dimohonkan, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin dari kepala desa, lurah atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Di Pengadilan Negeri Wonogiri, proses penyelenggaraan bantuan hukum oleh advokat memang sangat jarang dilakukan, hal ini merupakan tanggung beban dan tantangan bagi advokat. Menurut analisis penulis berdasarkan Undang-Undang yang mewajibkan seorang advokat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat memang belum banyak diterapkan oleh advokat, hal ini perlu adanya peraturan yang secara tegas dan bersifat memaksa kepada setiap advokat supaya dapat menjalankan mandat Undang-

Undang tersebut, semenjak disahkannya undang-undang bantuan hukum memang menjadi harapan tersendiri bagi masyarakat supaya dapat mendapatkan keadilan dengan lebih terjangkau dan mudah walaupun masih belum optimal karena keterbatasan anggaran. Di Pengadilan Negeri Wonogiri memang untuk masyarakat miskin belum banyak tersentuh tentang pemahaman hukum dari seorang advokat atau dari pihak penegak hukum.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, terdapat dua sisi dari masyarakat. Ada masyarakat yang mampu dan tidak mampu, untuk masyarakat tidak mampu yang terkena pidana penjara, maka Pengadilan Negeri wajib menyediakan penasehat hukum. Apabila tidak mampu, maka akan dibiayai oleh pemerintah, sesuai dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Wonogiri, Bapak Sugiyarno S. H. menjelaskan bahwa dalam melaksanakan perkara pidana yang terdakwa yang tidak mampu wajib didampingi oleh penasehat hukum yang didanai oleh pemerintah yang diambilkan dari APBN. Namun, terdakwa harus meminta surat keterangan tidak mampu kepada yang berwenang. Apabila terdakwa mengalami kesulitan, maka dapat membuat pernyataan di atas kertas bersegel yang diketahui pengadilan dan juga dapat dengan surat keterangan ketua Pengadilan Negeri Wonogiri yang menyatakan tidak mampu serta surat kuasa khusus yang diperuntukkan kepada penasehat hukum yang akan mendampinginya¹.

¹ Sugaryono, Ketua Posbakum Din, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 20 September 2022, jam 13.00-14.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara kepada terdakwa saudara Hiba Tullah alias Hiba Bin Badrun yang telah melakukan pelanggaran pengedaran narkotika golongan rendah. Dimana hasil wawancara tersebut adalah saudara Hiba Tullah Alias Hiba Bin Badrun bersalah telah mengakui melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) Undang undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana dakwaan kesatu alternatif².

Sebelum adanya perkara, terdakwa juga belum mengetahui tentang adanya bantuan hukum di Pengadilan Negeri Wonogiri. Pada saat itu terdakwa mengetahui bantuan hukum setelah melakukan sidang yang pertama dan di beritahu oleh penasehat hukumnya. Sebelumnya Terdakwa juga belum mengetahui persyaratan bantuan hukum. Untuk kecepatan dalam memberikan bantuan hukum Pihak Posbakum memberikan bantuan setelah Surat Penetapan tanggal 18 November 2021 Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Wng terdakwa didampingi oleh Sugiyarno, S.H., Edi Susanto, S.H., dan Siti Istiyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang beralamat di Sanggrahan No.1 Giripurwo Wonogiri.

² Hiba Tullah (Terdakwa), *Wawancara pribadi*, Kamis 22 Desember 2022, jam 15.00-16.30 WIB

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu terdakwa Reza Febiandika Bin Slamet Hariyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum adanya perkara, ibu dari terdakwa juga belum mengetahui tentang adanya bantuan hukum di Pengadilan Negeri Wonogiri. Pada saat itu ibu dari terdakwa mengetahui bantuan hukum setelah melakukan sidang yang pertama dan di beritahu oleh penasehat hukumnya. Sebelumnya Terdakwa juga belum mengetahui persyaratan bantuan hukum. Persyaratan yang di minta Pengadilan Negeri AKTA kelahiran saudara terdakwa dan kartu keluarga³.

Untuk kecepatan dalam memberikan bantuan hukum bagi terdakwa setelah Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Wng tertanggal 5 April 2022, Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Sugiyarno, S.H., Edi Susanto, S.H., dan Siti Istiyah, S.H. POSBAKUMDIN (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) cabang Wonogiri yang beralamat di Jln. Sangrahan No. 1 RT.003/RW.009 Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Selama terdakwa menggunakan jasa bantuan hukum tidak ada kendala, hanya saja terdakwa belum mengetahui sebelumnya. Dengan menggunakan jasa bantuan hukum yang di sediakan oleh pengadilan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah). Terdakwa

³ Reza Febiandika (Terdakwa), *Wawancara pribadi*, Sabtu 24 Desember 2022, jam 09.00-10.00 wib

merasa sangat terbantu dalam menghadapi masalah karena adanya bantuan hukum yang disediakan di pengadilan Negeri Wonogiri. Saran yang disampaikan terdakwa tentang bantuan hukum di pengadilan Negeri Wonogiri tetap semangat dalam memberikan bantuan hukum dan jaga integritas.

Pada pelaksanaan sidang pertama, terdakwa akan dihadapkan pada keadaan yang bebas, dengan maksud tidak terbelenggu tanpa mengurangi pengawalan. Ketua Majelis Hakim yang akan mengadili perkara terdakwa telah melakukan konsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri, akan menunjuk seorang atau lebih pemberi bantuan hukum, yang dalam hal ini disebut penasehat hukum. Penunjukan penasehat hukum harus ditetapkan dengan surat penetapan dari Ketua Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut, dan penasehat hukum yang ditunjuk harus diketahui mempunyai nama baik yang sanggup memberikan bantuannya secara cuma-cuma⁴.

Kemudian terdapat bantuan hukum tidak secara cuma-cuma, yaitu bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh seorang penasehat hukum yang dianggap profesional dalam memberikan kontraprestasi berupa honorarium. Dalam masalah biaya, biasanya konsultasi pertama menggunakan waktu secara efektif untuk berkonsultasi dengan Penasehat Hukumnya. Biaya seorang Penasehat Hukum biasanya ditentukan dengan rumit tidaknya suatu kasus dan kondisi serta posisi seorang klien didalam suatu perkara. Pemberian bantuan hukum dapat dimulai sebelum

⁴ Sugaryono, Ketua Posbakum Din, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 20 September 2022, jam 13.00-14.00 WIB

berlangsungnya sidang. Penasehat hukum yang telah diberikan surat kuasa oleh terdakwa, sebelum sidang dimulai harus mempelajari surat dakwaan jaksa dan harus menguasai isi surat dakwaan tersebut.

Selanjutnya pada saat saat memberikan bantuan hukum kepada seseorang, harus setuntas-tuntasnya sesuai dengan penjelasan hukum yang sudah diatur. Kendala menjalani tugas posbakum adalah pada saat menjalankan tugas non-litigasi *budget* tidak mencukupi, dalam artian ketika melakukan mediasi yang tidak hanya satu atau dua kali, dan biaya yang dipakai untuk mediasi tidak sesuai, dan biasanya banyak terdakwa yang merasa dirinya tidak membutuhkan penasehat hukum, karena banyak rumor yang beredar bahwa penasehat hukum apalagi yang disediakan oleh pengadilan akan mempersulit jalannya persidangan⁵.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan. Jika membahas mengenai kandungan hukum Islam, hukum Islam itu sendiri pada dirinya mengandung nilai-nilai fitriyah yang abadi dan pertumpu pada prinsip-prinsip yang solid, tidak akan berubah dan tidak akan diubah. Bidang ini meliputi segala tatanan yang qat'iyah dan yang merupakan jati diri hukum (agama) Islam. Dalam kelompok ini termasuk segala

⁵ Sugaryono, Ketua Posbakum Din, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 20 September 2022, jam 13.00-14.00 WIB

ketentuan yang berasal dari nilai-nilai fundamental. Diantara nilai-nilai dimensi ini adalah apa yang telah di rumuskan dalam tujuan hukum Islam (*maqasid al syari'ah*), yaitu kebahagiaan manusia, yang dapat dijabarkan dalam kemaslahatan, kenikmatan, keadilan, rahmat dan seterusnya. Nilai-nilai kebahagiaan tersebut bersifat abstrak (*in abstracto*) yang harus direalisasikan dengan bentuk nyata (*in concreto*).

Di samping itu, terdapat pula nilai-nilai instrumental. Makna nilai instrumental terkadang dalam proses pengamalan ajaran Islam dibidang hukum yang pada hakikatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam *in abstracto* menuju nilai-nilai *in concreto*. Proses transformasi ini sering disebut sebagai proses operasionalisasi atau aktualisasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat⁶. Pada tingkat inilah bisa berbicara dan membahas dinamika hukum Islam. Jadi, dalam hukum Islam terkandung di dalamnya nilai-nilai yang konstan karena sifatnya yang demikian, dan sekaligus nilai-nilai dinamika sesuai perkembangan dan kebutuhan.

Hukum Islam bersifat adaptif, dalam arti dapat menerima nilai-nilai baru dan nilai-nilai yang datang dari luar yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan zaman. Para ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah wahyu dan *ra'yu*. Wahyu meliputi Al-Qur'an dan As-Sunnah dan yang sering disebut sebagai dalil naqli, sedangkan *ra'yu* (rasio, aqal, daya pikir, nalar) disebut sebagai dalil 'aqli. Dalam perkembangan hukum Islam ternyata *ra'yu* memainkan peran yang tidak dapat diabaikan.

⁶ Muhammad Salda, Sanusi Bintang, Teuku Muttaqin Mansur, Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 179-196

Akal merupakan sumber dan sekaligus sebagai alat untuk memahami wahyu. Sebagai sumber hukum, akal dapat digunakan untuk mengalirkan hukum dari masalah-masalah yang tidak dinyatakan oleh wahyu, atau yang secara tidak tegas dinyatakan oleh wahyu. Ijtihad birra'yi dapat dilakukan secara individual ijtihad fardi dan secara kolektif ijtihad jama'y. Ijtihad, apalagi ijtihad jama'y merupakan suplemen dari ushul fiqh dapat dirinci menjadi qiyas (analogi), istihsan, istislah, Istishab, penilaian terhadap urf dan lain-lain. Dalam kaitan dengan dimensi instrumental maka peran akal sangat strategis⁷.

Hukum Islam kategori syari'ah bersifat tsabat (konstan, tetap), artinya tetap berlaku universal disepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang harus menyesuaikan diri dengannya. Sedangkan hukum Islam kategori fiqh bersifat muranah (fleksibel, elastis), tidak (harus) berlaku universal, mengenal perubahan serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Fungsi hukum Islam bagi umat Islam menurut Busthanul Arifin banyak macamnya, adapun fungsi utama, yaitu sebagai berikut; Pertama, fungsi Ibadah, yaitu fungsi utama hukum Islam adalah untuk ibadah. Kedua, fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga, fungsi zawaajir, yaitu fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, misalnya yang disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi hukum: yaitu qisas-diyat atau tindak pidana terhadap jiwa dan badan, hudud untuk pidana tertentu (pencurian, perzinaan, qadzaf, hirabah, dan riddah), dan ra'zir untuk tindak pidana

⁷ Arifin, B., *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. Cetakan Pertama, (Jakarta: PP-IKAHA 1994), hlm 194-197

selain kedua macam tindak pidana tersebut atau pelanggaran terhadap hukum Islam yang tidak ada ketentuan sanksi hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Keempat, fungsi tanzim wa Islah al-Ummah, yaitu sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis dalam keamanan dan kesejahteraan, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.

Islam sendiri menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, agar mereka terbantu dan tidak terzalimi dalam mencari sebuah keadilan untuk diri mereka sendiri (Quran Surat Ali-Imran ayat 104-105). Dari ayat ini dapat diambil sebuah pemahaman hukum. Islam sendiri menganjurkan berbuat kebaikan, begitu juga dalam hal pemberian bantuan hukum. Islam juga menganjurkan pemberian bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu baik secara finansial dan ilmu. Karena pemberian bantuan hukum merupakan salah satu perbuatan kebaikan, adapun terdapat unsur di dalamnya adalah membantu orang yang sedang menghadapi kesulitan, khususnya dalam penyelesaian perkara di ranah peradilan.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ

لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)

rtinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat (Q.S Ali-Imran ayat 104-105)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, jumbuhberwakil dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya: umpamanya karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan⁸.

Dalam Al-Qur'an kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali, penyebutan itu terbanyak setelah sebutan Allah dan ilmu pengetahuan. Banyaknya ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan, menjadi seruan yang penting untuk dijalankan. Dengan hal tersebut dapat dinilai bagaimana Islam menjamin sebuah keadilan untuk setiap orang, Islam juga mengatur sedemikian rupa untuk menjamin hak-hak setiap orang yang ada di dalamnya, dan Islam juga mengatur upaya-upaya pemberian bantuan hukum kepada orang tidak mampu. Walaupun secara tidak langsung, seruan untuk saling tolong-menolong kental kaitannya dengan kewajiban setiap orang yang mampu untuk mambantu orang yang tidak mampu baik materil dan immateril dan bantuan hukum sendiri termasuk di dalamnya⁹.

⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 981

⁹ Muhammad Salda, Sanusi Bintang, Teuku Muttaqin Mansur. Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 179-196

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam berperkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam Qur'an Surah Al-Kahfi: 19, yang berbunyi :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun (Al-Kahfi: 19).

Dalam konsep hukum Islam, tidak ada penegasan terhadap kelompok yang menggunakan atau yang mendapatkan bantuan hukum prodeo, namun yang dituju adalah tercapainya rasa keadilan kepada siapa pun, bila seseorang terhambat usahanya dalam mencari keadilan dikarenakan keterbatasan kemampuan finansialnya, oleh pemimpin atau penguasa (ulil amri) wajib memenuhi kebutuhan tersebut baik yang mampu atau yang tidak mampu pada hakikatnya pembiayaan secara konsep bersumber pada Baitul Mal, yakni dengan memberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi dapat dipahami bahwa kedua konsep tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan secara konsep, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu setiap orang berhak mendapatkan keadilan dan juga diperlakukan secara adil.

Dari konsep secara umum tidak terdapat perbedaan dikarenakan sama-sama bertujuan mencapai keadilan baik dalam pemberian hak bantuan hukum maupun dalam hal memperoleh keadilan dalam proses peradilan terhadap perkara yang sedang dijalani baik oleh pihak penggugat ataupun dari tergugat. Namun bila ditelusuri lebih detil terdapat perbedaan antara konsep pemberian hak bantuan hukum prodeo dalam hukum Islam dan hukum nasional, dimana konsep pemberian bantuan hukum dalam Islam berdasarkan nilai-nilai yang bersifat teologi dan bersumber pada Al-Quran, Hadits dan Ijma', sedangkan konsep dari hak pemberian bantuan hukum prodeo dalam hukum nasional didasari pada nilai-nilai yang bersifat universal yakni nilai keadilan dan HAM yang kemudian secara konkrit dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun secara normatif, pemberian bantuan hukum yang dipayungi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum bila dibandingkan dengan konsep dasar dari pemberian bantuan hukum dalam hukum Islam dapat dipahami salah satunya terletak pada sumber pembiayaan dimana dalam Islam dikenal adanya Baital Mal sebagaimana pandangan Ibnu Majah yang merupakan seorang fakih, ia berpendapat tugas-tugas kehakiman diibaratkan seperti seseorang yang mengajarkan Al-Qur'an yang mana seharusnya tidak mengambil upah atau gaji, yang upah atau gaji diambil dari Baitul Mal dan tidak diambil dari orang yang meminta bantuan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Wonogiri diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang terkena perkara khususnya perkara pidana. Pengadilan Negeri Wonogiri menyediakan penasehat hukum sebagai pembela terdakwa yang dibiayai oleh pemerintah. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dalam pemberian bantuan hukum diantaranya keterbatasan anggaran, anggapan negatif dan ketidakpercayaan terdakwa terhadap penasihat hukum.
2. Hukum pidana Islam melihat pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilakukan untuk pemerataan keadilan serta menjunjung hak asasi manusia. Menurut hukum pidana islam pemberian bantuan hukum tidak dikategorikan untuk orang yang tidak mampu saja, akan tetapi diberikan kepada siapa saja yang mengalami perkara.

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana bagi masyarakat kurang mampu di pengadilan negeri Wonogiri. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Advokat yang telah memberikan bantuan hukum dalam mematuhi kode etik profesi untuk menjaga peran dan fungsi profesi yaitu membela supremasi hukum sampai hukum itu salah atau diterapkan secara tidak adil terhadap suatu kasus pidana.
2. Meningkatkan anggaran untuk bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, agar para penasehat hukum dapat memperjuangkan hak-hak kliennya secara sepenuhnya.
3. Kementerian Hukum dan HAM sebaiknya meningkatkan dan mengawasi kinerja lembaga-lembaga bantuan hukum dan kantor advokat yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum mengingat paradigma dan kebudayaan masyarakat terkait pembayaran dan banyaknya dokumen administrasi yang harus dilengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.

Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: PT Sygma.

Buku

Achmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)* Jakarta: Sinar Grafika

Adnan Buyung Nasution. 1981. di kutip dalam buku Soerjono Suekamto (1983), *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Galia Indonesia

Ahmad Tanzeh. 2006. *Metedeologi Penelitian Parktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Arifin, B. 1994. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: PP-IKAHA

Burhan Bungin. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga university Press

Didi Kusnadi. 2000. *Bantuan Hukum dalam Islam*. Jakarta: Bina Aksara

Didi Kusnadi. 2012. *Bantuan Hukum dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia

Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Fandi Rosi. 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio

Indra Rahmatullah. 2020. *Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

- Juliansyah Noor. 2011. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Cet I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Lalu Husni. 2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Luthvi F. N. 2018. Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). *Proceeding* hlm 189–206
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Muhammad S. I. S. 2015. *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*. Palembang: Prenadamedia Group
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Terdakwa Pidana*. Jakarta: Kencana
- Muri Yusuf. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Ed.1, Cet.4*. Jakarta: Kencana,
- Ning Herlina dan Yanuar Syam Putra. 2017. *Bantuan Hukum Terpidana dan Korban*. Palembang: Noer Fikri
- Sandu Siyoto, dkk. 2015. *Dasar Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sayyid Sabiq. 1987. *Fiqih Sunnah 13 terjemahan*. Bandung: Alma'Arif
- Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Teungku Muhammad, Hasbi Ash Shiddieqy. 1997. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Wulandari, L dan Zulfa, E.A. 2020. *Laporanakhir Analisi Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya

Jurnal dan Skripsi

- Ahmad M dan Wahyuningsih S E. 2017. Peran Bantuan hukum Dalam proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12 (3): 637-642
- Alvin Faiz Bara Mentari. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Palembang” *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020
- Angga dan Arifin R. 2018. Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Diversity jurnal hukum* 4 (2): 218-236
- Diding Rahmat. 2017. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Unifikasi* 04 (1): 35-42
- Inda Areskha. “Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi*, Uin Raden Intan Lampung, 2017
- Iwan Wahyu Pujiarto, yafruddin Kalo, Mohammad Eka Putra, Edy Ikhsan. 2015. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dikaitkan dengan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *USU Law Journal* 3 (2): 87-96
- Muhammad Salda, Sanusi Bintang, Teuku Muttaqin Mansur. 2020. Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22 (1): 179-196
- Nabila “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma” *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017
- Nur Iswanto. 2020. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum di Kota Metro. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Pujiarto, I. W., Kalo, S., & Ikhsan, E. (2016). Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Arena Hukum*, 8 (3): 318–341. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.2>

Sepvunasari dan Judge Z. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. *Lex Jurnalica*. 12(3): 234-247

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Syahril Akhmad
2. NIM : 18.21.31.071
3. Tempat, Tanggal lahir : Lamongan, 10 Januari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki Laki
5. Alamat : Losari Barat Rt.1 Rw.1 Ds. Sidoarjo Kec. Gedeg
Kab. Mojokerto
6. Nama Ayah : Suwanan
7. Nama Ibu : Musyarofah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. Mi Annahdliyah Sidoharjo Lulus tahun 2012
 - b. MTS Plus Darul Ulum Jombang Gesi lulus tahun 2015
 - c. SMA Darul Ulum 1 Jombang Gesi lulus tahun 2018
 - d. Univeritas Negeri Uin Raden Mas Said (UIN) Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, Oktober 2022

Syahril Akhmad